

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan kepatuhan adalah sikap tunduk Wajib Pajak terhadap peraturan Perundang Undangan Perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan gambaran dari ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan saat Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.2. Dasar-Dasar Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 07 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2021 yang dimaksud dengan pajak adalah :

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang bersifat dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

2.2.1. Fungsi Pajak

Pajak dapat digunakan oleh Negara sebagai sumber pendapatan anggaran Negara dan juga dapat berfungsi alat untuk mengatur dalam berbagai bidang kehidupan terutama berkaitan dengan kestabilan kondisi ekonomi (Setyawan, 2020:3). Berikut penjelasan fungsi pajak antara lain yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan pajak dari rakyat oleh Negara dimanfaatkan untuk mengisi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dalam pos pendapatan dalam negeri. Besarnya penerimaan pajak menggambarkan kesuksesan pemerintah dalam bidang pertumbuhan ekonomi.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

2.2.2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka (Frida, 2020:34) menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak, antara lain :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus bedarkan Undang-Undang karena bersifat memaksa, dimana hak dan kewajiban Wajib Pajak maupun petugas pajak harus diatur didalamnya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pungutan pajak harus tetap menjaga keseimbangan ekonomi, dalam arti tidak mengganggu kehidupan ekonomi dari Wajib Pajak. Jangan sampai pemungutan pajak terhadap seseorang membuatnya jatuh miskin.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Biaya atas pemungutan pajak tidak boleh terlalu besar. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan atau penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari jumlah penerimaan pajak.

2.2.3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Berikut penjelasan teori-teori tersebut menurut (Mardiasmo, 2019:6) antara lain adalah :

1. Teori Asuransi

Dalam teori ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan warganya baik bagi kehidupan warganya maupun keamanan harta bendanya. Negara membutuhkan dana untuk dapat menjalankan misi ini. Seperti polis asuransi yang mewajibkan pembayaran premi asuransi. Oleh karena itu, pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi asuransi kepada negara oleh warga negara.

2. Teori Kepentingan

Dasar pemungutan pajak adalah kepentingan setiap warga negara, termasuk manfaat melindungi jiwa dan harta benda. Semakin tinggi kebutuhan akan perlindungan, semakin tinggi pajak yang dibayarkan.

3. Teori Gaya Pikul

Pendekatan teori ini mirip dengan teori asuransi bahwa negara berkewajiban melindungi semua warga negara. Di sisi lain, semua warga negara menanggung biaya untuk melakukan tugas-tugas ini. Cara memikul menekankan pentingnya prinsip keadilan, yaitu beban yang dipikul menyesuaikan dengan kekuatannya.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berkaitan dengan teori asuransi dan teori daya dukung. Teori dedikasi mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan rakyat.

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perhitungan dan pelaksanaan pemungutan pajak dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh Negara, rakyat dan lembaga pemungut pajak. Para ahli memberikan pendapat (*argument*) berkaitan dengan sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 system yaitu sebagai berikut :

1. Mardiasmo (2019:11) memberikan argument sebagai berikut :

1. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

3. *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

2. Setyawan, (2020:8) berpendapat sebagai berikut :

a. Official Assessment System

Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada Negara (pemungut pajak) untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh rakyatnya. Dalam sistem ini rakyat bersifat pasif, besar kecilnya pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Negara.

b. Self Assessment System

Merupakan sistem yang menentukan pajaknya sendiri artinya rakyat diberi kesempatan secara penuh untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas kewajiban pemenuhan pajaknya kepada Negara.

c. Withholding System

Sistem ini memberikan kepada pihak ketiga melakukan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pelaksanaan kewajiban pemenuhan pajak oleh Wajib Pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak hanya membayar kepada pihak ketiga, sementara Negara menunggu penyeteroran dan pelaporan dari pihak ketiga.

2.3. Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subyek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subyek pajak yang menerima atau

memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai Pajak Penghasilan antara lain :

2.3.1. Subyek Pajak dan Wajib Pajak Penghasilan

Subyek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai pajak (Waluyo, 2017:99). Berikut yang menjadi subyek pajak penghasilan, meliputi :

1. a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun baik firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), terdiri dari cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain sebagainya.

2.3.2. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Waluyo, 2017:109), termasuk :

1. Pengganti atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang
7. Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.4. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerinah, Subyek pajak badan dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Badan Usaha Tetap (BUT) dan Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2019:295).

2.4.1. Pemotong PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan (Mardiasmo, 2019:295). Pemotong PPh Pasal 23 antara lain :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,

6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23.

2.4.2. Tarif, Objek, dan Dasar Perhitungan PPh Pasal 23

Penghasilan dan besarnya tarif yang dipotong PPh Pasal 23 dijelaskan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif, Objek, dan Dasar Perhitungan PPh Pasal 23

NO	TARIF	OBJEK PAJAK
1.	Tarif 15% dari jumlah bruto	a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalty b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2.	Tarif 2% dari jumlah bruto	Sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
3.	Tarif 2% dari jumlah bruto	Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
4.	Tarif 2% dari jumlah bruto	Imbalan jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Penilai • Jasa aktuaris

NO	TARIF	OBJEK PAJAK
		<ul style="list-style-type: none"> • Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan • Jasa perancang • Jasa pengeboran dibidang penambangan dibidang minyak dan gas bumi kecuali badan usaha tetap (BUT) • Jasa penunjang dibidang penambangan migas • Jasa penambangan dan penunjang dibidang penambangan selain migas • Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara • Jasa penebangan hutan • Jasa pengolahan limbah • Jasa penyedia tenaga kerja • Jasa perantara dan/ atau keagenan • Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali

NO	TARIF	OBJEK PAJAK
		<p>yang dilakukan oleh bursa Efek, KSEI, dan KPEI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa custodian, kecuali yang dilakukan oleh KSEI • Jasa mixing film • Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. • Jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang kontruksi dan mempunyai izin sertifikat sebagai pengusaha kontruksi. • Jasa perbaikan atau perawatan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya

NO	TARIF	OBJEK PAJAK
		<p>dibidang kontruksi dan mempunyai izin sertifikat sebagai pengusaha kontruksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa maklon • Jasa penyidik dan keamanan • Jasa penyelenggara kegiatan • Jasa pengepakan • Jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media masa, mdia luar ruangan atau media lain untuk penyampaian infomasi • Jasa pembasmi hama • Jasa kebersihan • Jasa catering atau tata boga

Sumber : (Republik, 2008, Pasal 23 Ayat 1)

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Sama dengan hal nya akan dikenakan tarif sebesar 4% dari jumlah bruto (Republik, 2008, Pasal 23 Ayat 1).

2.4.3. Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

2. Sewa yang di bayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - b. Bagi perseoran terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberi dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modal nya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.5. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan

Mekanisme pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak terbagi menjadi 3 cara yaitu saat pemungutan atau pemotongan, saat penyetoran dan saat pelaporan (Setyawan, 2020:27). Berikut penjelasan lebih rinci mengenai pembayaran Pajak Terutang sebagai berikut :

1. Wajib Pajak melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak yang terutang dan harus memberikan tanda bukti pemungutan atau pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong
2. Pajak penghasilan harus disetorkan oleh pemungut atau pemotong pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan sesaat terutangnya pajak
3. Pemungut atau pemotong pajak penghasilan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.6. Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kepada negara khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan (Kurniawan, 2020:8). Berikut tabel 2.2. penjelasan lebih rinci mengenai sanksi administrasi Pajak Penghasilan :

Tabel 2.2
Bunga Administrasi Pajak Penghasilan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
Bunga 2% per bulan		
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin : <ul style="list-style-type: none"> - PPh Pasal 25 tidak/kurang bayar - PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang terlambat bayar - SPT salah tulis atau salah hitung - SKPKB, STP, SKBKBT tidak/kurang dibayar atau terlamba bayar 	SSP/STP
3	Diakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP
Denda Administrasi		
1	Tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp100.000 atau Rp500.000 atau Rp1.000.000
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
Kenaikan 50% dan 100%		
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan : <ul style="list-style-type: none"> - Tidak memasukkan SPT Tahunan : 	

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
	SPT Tahunan PPh 29 SPT Tahunan PPh 21, 23, 26, dan PPn	SPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
	- Tidak Menyelenggarakan pembukuan	SKPKB 50% PPh
	- Tidak memperlihatkan buku/ dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan	Pasal 29 100% PPh Pasal 21, 23, 26, dan PPn
	- Pengajuan Keberatan ditolak / ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 50%
	- Pengajuan banding ditolak / ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkan SKPKBT karena : ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPKBT 100%

Sumber : (Kurniawan, 2020:8)